

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR: 1069 TAHUN 2022

Tentang

PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022

Bismillahirrahmanirrahim, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan programprogram pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional, sehingga tujuan dari kegiatan dharma pengabdian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), maka dipandang perlu untuk diterbitkannya Panduan Program pengabdian kepada masyarakat kolaborasi Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 11. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- 12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 2025;
- 13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- 14. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025;
- 15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
- 16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
- 17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KOLABORASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

JAKARTA TAHUN 2022

Pertama : Menetapkan Panduan Program pengabdian kepada Masyarakat kolaborasi

internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 27 Rabiul Akhir 1444 H

22 Nopember 2022 M

Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si,

20.643

Tembusan Yth:

- 1. Ketua BPH
- 2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
- 3. Dekan Fakultas
- 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
- 5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta